



This is not an ADB material. The views expressed in this document are the views of the author/s and/or their organizations and do not necessarily reflect the views or policies of the Asian Development Bank, or its Board of Governors, or the governments they represent. ADB does not guarantee the accuracy and/or completeness of the material's contents, and accepts no responsibility for any direct or indirect consequence of their use or reliance, whether wholly or partially. Please feel free to contact the authors directly should you have queries.

SUPPORT FOR MUNICIPAL FINANCE AND GSS+ BONDS ISSUANCE


Presented by: Yuli Sri Wilanti
Assistant to Deputy Minister for State-Owned Enterprise Development in Infrastructure and Logistics

Indonesia Development Talks (IDT) 23rd Edition: Mobilizing Capital for Local Government Finance
April 13, 2026

RPJMN 2025-2029: 8% Growth Rate Target by 2029

History records that Indonesia once achieved 8% economic growth, driven by increased investment and growth in the manufacturing, automotive, and services sectors. This target has been reinstated for 2029, with strategies and programs focused on addressing global challenges and uncertainty. To achieve this, economic growth in 2026 is targeted at 6.3% (5.4% in the 2026 Government Work Plan/RKP). To reach these goals, additional investment is required, with direct investment estimated to reach Rp2,000 trillion (≈USD124 billion) in 2026.

GDP Growth Target 2025-2029 (%)



STRATEGIS SECTORS DRIVING GROWTH

- **Service Sectors** → supported by Financial Services, Tourism, and Digitalization
- **Industri Manufaktur** with high value-added focus
- **Pertanian** → supporting food self-sufficiency (swasembada pangan)
- **Konstruksi** → supporting infrastructure development

POLICY FOCUS 2025-2029

1. Agricultural productivity towards **food self-sufficiency (swasembada pangan)**
2. **Industrialization**, labor-intensive (padat karya), export-oriented green products
3. **Tourism and Creative Economy**
4. **Blue economy and Green economy**
5. **Digital Transformation**
6. **Investment: FDI dan non-APBN/D investment** (including Danantara)
7. **Free Nutritious Meals (MBG)**
8. Construction of **3 Million Houses**

ENABLER: Reregulation & Pro-Growth Fiscal and Monetary Policies




Background of Indonesia's Infrastructure Development Framework

- In the post-crisis period of 2008–2012, Indonesia experienced an investment deficit in the infrastructure sector, which resulted in a sectoral backlog in basic infrastructure
- The deficit and decline in infrastructure investment occurred during 2008–2012
- The issue needs to be addressed immediately to close the infrastructure gap and avoid the **middle-income trap**

INFRASTRUCTURE STOCK DEFICIT

- Average Infrastructure Stock 70% GDP (w/o outlier Japan & Brazil)
- Indonesia Infrastructure Stock : 38% GDP (2012)


Infrastructure Stock
Indonesia (2012): 38% of GDP



DECREASE IN INFRASTRUCTURE INVESTMENT LEVEL

The infrastructure sector still needs investment to close this gap


Average Indonesian Infrastructure Investment (% of GDP)



ESCAPE THE MIDDLE-INCOME TRAP

To escape the Middle-Income Trap by 2034, Indonesia needs to maintain an average economic growth of 6.4% from 2016 to 2045

GDP Per Capita Projection



Source: World Bank (2015); McKinsey Global Institute Report (2013)

Infrastructure Financing Needs Continue to Increase Year by Year with a Significant Portion Coming from Non-State Budget (Non-APBN) Sources

RPJMN 2020-2024

Total Need

Rp6.445
Trillion


APBN/D 2,385.0 Trillion Rupiah	SOE/ROE 1,353.0 Trillion Rupiah	Private Sector 2,707.0 Trillion Rupiah
---	--	---

RPJMN 2025-2029

Total Need

Rp10.303
Trillion

APBN 2,369.6 Trillion Rupiah	APBD 1,751.5 Trillion Rupiah	SOE/ROE 3,090.9 Trillion Rupiah	Private Sector 3,090.9 Trillion Rupiah
---	---	--	---




Due to high infrastructure stock requirements to meet growth targets, Central and Regional Governments cannot rely solely on the State/Regional Budget (APBN/D)

New breakthroughs in creative financing are necessary to meet Infrastructure Investment Fund requirements

Regional Challenges in 2026: Decline in Regional Transfers (TKD)

- ❑ The Ministry of Finance has set the 2026 Regional Transfers (TKD) at Rp692.99 Billion in the 2026 Draft State Budget (RAPBN)
- ❑ The policy is implemented for the following reasons:
 - Effectiveness Evaluation → regional budget usage is considered inefficient
 - Redistribution Budget → funds are redirected to Central Government spending for social protection, education, energy subsidies, and food security, which are expected to benefit regions as well
- ❑ Hal ini berpotensi untuk menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Pembangunan di wilayahnya

ALLOCATION OF REGIONAL TRANSFERS (TKD) 2021–2026



IMPLICATIONS OF 2026 TKD REDUCTION

- Reduction in Regional Fiscal Capacity
- Need for Efficiency and Rationalization of Regional Programs
- Limitations on Public Services
- **Potential Obstacles in Providing Regional Infrastructure**

REGIONAL STRATEGIES:

- Program Prioritization
Focus on pro-growth programs with direct impact on the community
- **Maximize Regional Original Revenue (PAD), Region-Enterprises (BUMD), and Creative Financing**

Both Central and Regional Governments must ensure that the investment requirements set in the RPJMN 2025–2029 are met to ensure the 8% growth target can be achieved.

This emphasizes the importance of Regional Governments making breakthroughs to fulfill regional infrastructure development need through Creative Financing

REGIONAL CREATIVE FINANCING

Constitution No. 1/2022 – Financial Relation Between Central and Regional Government

REGIONAL LOAN

Definition

Regional debt financing that is tied up in the form of securities, which results in the region receiving a sum of money or receiving benefits of monetary value from another party, so that the region is burdened with the obligation to repay it.

MUNICIPAL BONDS

Definition

Securities in the form of debt recognition issued by the Regional Government

MUNICIPAL SUKUK

Definition

Securities based on sharia principles as evidence of a portion of regional sukuk asset participation issued by the Regional Government.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Definition

Cooperation between the government and business entities in providing infrastructure for the public interest with reference to specifications previously determined by the Minister/Head of Institution/Head of Region, which partly or wholly uses business entity resources with attention to risk sharing between the parties.

REKOMENDASI WAKTU PELAKSANAAN PROYEK

Short to Mid Term

Mid to Long Term

Mid to Long Term

Mid to Long Term

REKOMENDASI NILAI PROYEK

Small to Medium

Medium to High

Medium to High

Medium to High



MUNICIPAL BONDS & SUKUK ACCORDING TO CENTRAL AND REGIONAL FINANCIAL LAW

REGULATIONS RELATED TO MUNICIPAL BONDS/SUKUK

Constitution No. 1 / 2022

about

Financial Relation Between Central and Regional Government

Government Regulation No. 1 / 2024

about

National Fiscal Policy Harmonization

Constitution No. 8 / 1995

about

Capital Market

MoF Reg. 87/2024

tentang

Procedures of Issuance and Buyback of Municipal Bonds and Sukuk by Regional Government

POJK 10 / 2024

about

Issuance and Buyback of Municipal Bonds and Sukuk

REGIONAL FINANCIAL REQUIREMENTS FOR ISSUANCE OF OBDA/SUKDA


- The maximum limit for regional debt financing is no more than 75% of the previous year's regional budget revenue;
- The ratio of the region's financial capacity to repay regional debt financing (DSCR ratio of at least 2.5);
- The maximum limit for the regional budget deficit financed by debt in each fiscal year (in accordance with the provisions of the Minister of Finance Regulation);
- Regional government financial reports must receive at least a WTP (Reasonable w/o Exception) or WDP (Reasonable w Exception) opinion.

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS DOCUMENTS

- A copy of the minutes of the inauguration of the Regional Head;
- The Regional Working Plan (KAK) that has been reviewed by the Regional Apparatus Empowerment Agency (APIP);
- The Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) for the current year;
- The Regional Work Plan (RKPD) for the current year;
- Regional government financial reports for the last three years (audited);
- Regional Regulation on the Regional Budget (APBD) for the current fiscal year; and
- The Draft Regional Regulation on the Regional Budget (RAPBD) for the current fiscal year.



PREPARATION STEPS BY LOCAL GOVERNMENTS IN ISSUING LOCAL BONDS/REGIONAL SUKUK



There is a mentoring role for the Coordinating Ministry for the Economy

THE ROLE OF THE COORDINATING MINISTRY FOR ECONOMIC AFFAIRS



**CROSS-SECTOR
POLICY
COORDINATOR**



**IMPLEMENTATION
ACCELERATION
FACILITATOR**



**MACRO POLICY
CONTROLLER AND
EVALUATOR**

GUIDANCE IN THE SCOPE OF REGIONAL BONDS/SUKUK

1 Policy Formulation Stage

- **Coordination of regional fiscal and financing policies**, particularly those involving financial market instruments such as bonds and sukuk.
- Encouraging the use of regional bonds/sukuk as alternative development financing.

Ensuring that policies between ministries/agencies are aligned and do not overlap.

COLLABORATION:



2 Facilitation and Acceleration of Implementation

- **Coordinate the acceleration of regional bond/sukuk issuance**, especially for priority projects (infrastructure, public services).
- Serve as a forum for debottlenecking, such as: (1) regional project readiness; (2) regional fiscal capacity; and (3) complex regulatory requirements.
- Promote synergy with other financing schemes, such as PPPs.

Minimizing Technical and Administrative Barriers

3 Supervision (Policy Monitoring and Evaluation)

- Kemenko tidak melakukan pengawasan langsung seperti regulator, tetapi:
- Melakukan **monitoring dan evaluasi (monev) kebijakan secara makro**.
 - Mengidentifikasi risiko sistemik, seperti potensi gagal bayar daerah dan tekanan terhadap stabilitas fiskal nasional
 - Mengkoordinasikan tindak lanjut kebijakan apabila terdapat deviasi implementasi dan kebutuhan revisi regulasi

Pengawasan bersifat strategis dan lintas sektor, bukan operasional harian

4 Maintaining Market Stability and Confidence

- Maintaining consistency in financing policies between the central and regional governments.
- Providing positive policy signals to investors.
- Encouraging good governance practices in the issuance of regional bonds/sukuk.

Maintaining the credibility of Indonesia's still-developing regional bond market.

ASSISTANCE IN ISSUANCE OF REGIONAL BONDS/SUKUK TO POTENTIAL REGIONS IN COORDINATION WITH THE COORDINATING MINISTRY FOR THE ECONOMY

No	Regional Name	Facilitation Request	Potential Buyer / Anchor Investor	Description
* 1	West Java (ADB, WB, MCC)	✓	✓ (through MoU BPKH)	Project documents reviewed, DMU Training, shadow rating
2	Central Java (ADB, WB)	✓	✓	Project documents reviewed, DMU Training, shadow rating
3	S.R. of Yogyakarta	-	✓	Detailing of document preparation is carried out (2022)
4	Riau (MCC)	✓	✓	Detailing of Projects that can be financed by Bonds/Sukuk
5	North Sulawesi (MCC)	-	-	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk was carried out by MCAI
6	South Sumatera (MCC)	-	-	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk was carried out by MCAI
7	Riau Islands (MCC)	-	-	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk was carried out by MCAI
8	South Sulawesi (MCC)	-	-	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk was carried out by MCAI
9	Bali (MCC)	-	✓	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk was carried out by MCAI
10	East Java	-	-	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk
11	Batam City (MCC)	-	-	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk was carried out by MCAI
12	Bandung City (WB)	✓	✓ (through MoU)	Detailing of document preparation is carried out
13	Makassar City	-	-	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk was carried out by MCAI
14	Jakarta (WB, ADB)	-	-	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk (2018/2019)
15	West Sumatera (WB, ADB)	✓	✓ (IFC)	An inventory of projects that can be financed by Bonds/Sukuk, DMU Training

MUNICIPAL BONDS/SUKUK POTENTIAL INVESTORS



TERMASUK:





THANK YOU



PERKEMBANGAN, TANTANGAN DAN PROSPEK PASAR OBLIGASI/SUKUK DAERAH DI INDONESIA

PERKEMBANGAN

Setelah lebih dari 15 tahun sejak aturan pertama Obligasi Daerah disahkan, belum ada Pemerintah Daerah yang berhasil menerbitkan Obligasi Daerah.

2004-2011

PP No. 30 Tahun 2011

memungkinkan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan.

2014-2018

Pemerintah Jawa Barat, dibantu oleh ADB, menyiapkan penerbitan obligasi daerah pertama di Indonesia.

2015-2017

PMK No. 180 Tahun 2015 dan POJK No.61-63 Tahun 2017 melengkapi aturan teknis penerbitan obligasi daerah.

2018-2020

Pemerintah Jawa Tengah menyiapkan penerbitan obligasi daerah, disusul DKI Jakarta yang memulai kajian manfaat dan risiko.

2020

UU Cipta Kerja memungkinkan Pemerintah Daerah menerbitkan obligasi dan sukuk daerah tanpa persetujuan prinsip dari DPRD.

2021

Kemenko Perekonomian menyiapkan RPP untuk merevisi PP No 58 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.

2024

Penerbitan regulisasi terkait obda/sukda:

- PP 1/2024 tentang HKFN,
- PMK 87/2024 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obda/Sukda
- POJK 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obda/Sukda

TANTANGAN

Persoalan institusional dan regulasi menjadi tantangan utama pengembangan Pasar Obligasi Daerah di Indonesia.

Institusi

- Pemerintah daerah kerap mengalami surplus anggaran sehingga tidak perlu pembiayaan.
- Keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah dalam mengelola utang
- Pemerintah Daerah sulit mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dapat dibiayai dengan utang jangka panjang
- Perlunya persetujuan DPRD yang kerap menjadi pengganjal
- Penurunan TKD yang mempersempit ruang gerak pemda

Regulasi

- Aturan defisit anggaran Pemerintah Daerah
- belum mendukung penerbitan obligasi daerah.
- Meskipun perangkat regulasi sudah lengkap, masih terdapat celah yang dapat menghambat perkembangan Pasar Obligasi Daerah di masa mendatang
- Misalnya, di negara lain, Obligasi Daerah yang paling diminati adalah *General Obligation Bond*. Namun, regulasi di Indonesia hanya memungkinkan penerbitan *Revenue Bond*

PROSPEK

Indonesia memiliki kerangka desentralisasi yang ideal untuk Pasar Obligasi dapat terus berkembang.

Faktor-faktor yang memengaruhi Perkembangan Obligasi Daerah

- Pembagian wewenang yang jelas antara pusat dan daerah terkait pembangunan infrastruktur
- Stabilitas penerimaan Pemerintah Daerah, baik dari pajak daerah maupun transfer pemerintah pusat
- Pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas
- Dukungan dan insentif dari Pemerintah Pusat

Prospek Pasar Obligasi Daerah di Indonesia

- Pemerintah Daerah di Indonesia memiliki wewenang untuk menyediakan infrastruktur lokal dan memiliki penerimaan yang relatif stabil → Obligasi Daerah dapat berkembang
- Namun, kapasitas meminjam Pemerintah Daerah
- memiliki variasi yang tinggi
- Selain itu, analisis yang berkembang terlalu fokus pada sisi *supply*. Belum diketahui bagaimana persepsi investor terhadap Obligasi Daerah (*demand*)



JENIS DAN KARAKTERISTIK INSTRUMEN PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR DAERAH

	Kriteria kesesuaian				
	Tenor	Tingkat Suku Bunga	Risiko nilai tukar	Profil risiko	Ketersediaan
APBN/APBD	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Tidak berlaku	Terbatas
PT SMI	3-8 tahun	5 s.d 8% (sesuai dengan tenor)	Utang dalam Rupiah	pemotongan transfer ke pemda debitur bila terjadi gagal bayar	SMI memiliki dana yang cukup untuk jangka menengah
OBLIGASI DAERAH	5-15 tahun*	Sekitar 7% (AA-) (tergantung rating)	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan pemerintah	Potensi besar
Pinjaman Daerah melalui BPD	<10 tahun*	<=12%*	Utang dalam Rupiah	Tidak ada jaminan pemerintah;	Pagu pinjaman relatif kecil
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)	10-30 tahun	16-18%*	Pembiayaan dapat berasal dari mata uang lain	Tergantung alokasi risiko	Potensi besar dan tergantung pada ketersediaan proyek yang layak dan sesuai.



PERSYARATAN DOKUMEN UNTUK PENERBITAN OBDA/SUKDA

TAHAP PERSETUJUAN AWAL

Disiapkan dan diusulkan oleh Pemerintah Daerah dan dilampirkan dalam surat usulan rencana penerbitan Obda kepada Menteri Keuangan (c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan) dan Kemendagri serta Kementerian PPN/Bappenas (dalam hal periode obligasi melebihi masa jabatan Kepala Daerah, yang mencakup antara lain dokumen sebagai berikut:

PERENCANAAN

- RPJMD
- RKPD
- Studi Kelayakan Kegiatan & KAK (APIP *Reviewed*)

KAPASITAS KEUANGAN

- LKPD 3 Tahun terakhir (auditan BPK)
- Perda APBD Tahun Berjalan dan Raperda APBD Tahun Berkenaan
- Proyeksi Keuangan & Perhitungan DSCR

PERSETUJUAN LEGISLATIF

- Salinan BA Pelantikan Kepala Daerah
- Persetujuan Prinsip DPRD
- Perda tentang Penerbitan Obda
- Perda tentang Dana Cadangan (jika diwajibkan)

Detail diatur dalam PMK 87/2025

TAHAP PENAWARAN UMUM

Disampaikan kepada OJK sebagai bentuk Pernyataan Pendaftaran setelah mendapat persetujuan dari Menkeu dan pertimbangan dari Mendagri, yang mencakup antara lain dokumen sebagai berikut:

- Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran
- Surat Persetujuan Menteri Keuangan
- Prospektus Obligasi Daerah
- Hasil Peringkat efek bersifat utang
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- Laporan Pemeriksaan dan Pendapat dari Segi Hukum
- Dokumen Penunjukkan Pihak-pihak Pendukung Pasar Modal, seperti Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek
- Dokumen yang memuat informasi lain sesuai permintaan OJK

Detail diatur dalam POJK 10/2024

PRINSIP UMUM PENERBITAN OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH

1

Diterbitkan dalam rangka **pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah** dilakukan untuk **penyediaan sarana dan parasarana daerah**

2

Dilakukan dalam rangka : (1) pembiayaan pemabungan infrasrtuktur daerah; (2)Pengelolaan portofolio utang daerah; (3) Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMN atas dana hasil penjualan obligasi daerah dan sukuk daerah

3

Diterbitkan dalam pasar modal domestik melalui mekanisme penawaran umum dan dalam mata uang Rupiah

4

Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menkeu setelah mendapat pertimbangan Mendagri. Dalam hal Obda dan Sukda melebihi masa jabatan kepala daerah, maka memerlukan persetujuan dari Menkeu, setelah mendapat pertimbangan dari Mendagri dan Manteri Bappenas.

5

Penerbitan sukuk daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal

KELENGKAPAN DOKUMEN DAN PERTIMBANGAN 3 MENTERI TERHADAP USULAN OBDA/SUKDA



DOKUMEN YANG HARUS DISUBMIT PEMDA UNTUK MENDAPATKAN PERTIMBANGAN 3 MENTERI:

- Salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
- Kerangka Acuan Kegiatan yang telah mendapat reviu dari aparat pengawas intern pemerintah daerah;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode berkenaan;
- RKPD tahun berkenaan;
- Laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan;
- Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
- Rancangan Perda mengenai APBD tahun pinjaman berkenaan

MENTERI KEUANGAN



- Batas maksimal pembiayaan Utang daerah
- Rasio Kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah
- Batas maksimal defisit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah

MENTERI DALAM NEGERI



- Kesesuaian kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah
- Kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah
- Sinkronisasi Pinjaman Daerah dengan pendanaan daerah selain Pinjaman Daerah

KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS



Melakukan penilaian terhadap kesesuaian perencanaan Pembangunan dengan mempertimbangan aspek: **strategis, teknis, kelembagaan, ekonomi, dampak sosial dan lingkungan, pembiayaan, dan mitigasi risiko.**



PENDAMPINGAN PENERBITAN OBLIGASI/SUKUK DAERAH JAWA BARAT

Key Takeaways

- 1 Tercantumnya Klausul dan Penjelasan Obligasi Daerah dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD dan RKPD)
- 2 Persetujuan DPRD menjadi kunci penting persetujuan penerbitan Obligasi melalui mekanisme APBD
- 3 Masih belum tersedianya beberapa pos dalam APBD untuk melakukan penganggaran/pengadaan biaya penerbitan Obligasi Daerah
- 4 Jabar telah mengalokasikan 400 Juta dalam APBD untuk biaya registrasi di OJK, BEI, dan KSEI. Perlu dianalisis Kembali pembenanan Biaya Wali Amanat setiap tahun
- 5 Beberapa project masih belum memiliki dokumen kesiapan yang lengkap (FS/Masterplan/DED)
- 6 LKPP perlu *mereview* ulang mekanisme dan pengelolaan kerja Wali Amanat dalam Obligasi Daerah
- 7 RPP HKFN (beserta RPMK Obligasi Daerah) dan POJK Obligasi Daerah masih dalam proses penyesuaian dan pengesahan



Faktor Kunci Sukses Penerbitan Obligasi/Sukuk

Dalam mempersiapkan penerbitan atas efek bersifat utang, Perseroan harus melalui tahapan proses yaitu yang sangat penting (*crucial*) untuk kesuksesan Obligasi Perseroan



*Tahun Politik Memengaruhi

ALUR PENERBITAN OBLIGASI DAERAH/ SUKUK DAERAH

TIDAK MELEBIHI MASA JABATAN KEPALA DAERAH

1
Kepala Daerah menyampaikan rencana penerbitan Obda/Sukda kepada **Menkeu dan Mendagri** beserta dokumen lengkap

2
Menkeu dan Mendagri atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan kepada Kepala Daerah

3
Pertimbangan **Mendagri** diberikan paling lama 15 hari sejak diterbitkannya tanda bukti penerimaan dokumen rencana penerbitan Obda/Sukda

4
Surat pertimbangan **Mendagri** disampaikan kepada Kepala Daerah dan tembusan kepada Menkeu

5
Dalam hal pertimbangan **Mendagri** belum diberikan dalam 15 hari, maka Mendagri dianggap telah memberikan pertimbangan bahwa usulan sudah sesuai dengan kriteria penilaian

6
Persetujuan Menkeu diberikan paling lambat hari sejak diterimanya tembusan atas Surat Pertimbangan **Mendagri** atau sejak batas waktu terlampaui

MELEBIHI MASA JABATAN KEPALA DAERAH

1
Kepala Daerah menyampaikan rencana penerbitan Obda/Sukda kepada **Menkeu, Mendagri, dan Menteri Bappenas** beserta dokumen lengkap

2
Menkeu, Mendagri dan Menteri Bappenas atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan kepada Kepala Daerah

3
Pertimbangan **Mendagri dan Menteri Bappenas** diberikan paling lama 15 hari sejak diterbitkannya tanda bukti penerimaan dokumen rencana penerbitan Obda/Sukda

4
Surat pertimbangan **Mendagri dan Menteri Bappenas** disampaikan kepada Kepala Daerah dan tembusan kepada Menkeu

5
Dalam hal pertimbangan **Mendagri dan Menteri Bappenas** belum diberikan dalam 15 hari, maka **Mendagri dan Menteri Bappenas** dianggap telah memberikan pertimbangan bahwa usulan sudah sesuai dengan kriteria penilaian

6
Persetujuan Menkeu diberikan paling lambat hari sejak diterimanya tembusan atas Surat Pertimbangan **Mendagri dan Menteri Bappenas** atau sejak batas waktu terlampaui

Potensi Dukungan Pemerintah/Donor

Persiapan yang Dibutuhkan Pemda	Potensi Dukungan dari Pemerintah/Donor*
KUA PPAS dan Dokumen Perencanaan lainnya	TA untuk <i>Screening</i> Proyek (WB, IFC)
Audiensi dengan DPRD	Komunikasi Publik tentang Penerbitan Obda/Sukda jika tematik (ADB)
Pembentukan <i>Debt Policy</i> : - Penunjukan tim DMU dan fungsi DMU (komitmen tidak mutasi)	Peningkatan kapasitas untuk DMU: (done by ADB utk Jabar Sumbar Sumsel, tapi Sumbar minta lagi untuk personel lainnya) - Pelatihan - <i>On job training</i> di DJPPR dan BEI
<i>Sinking Fund Scenario</i>	Sekuritas (dan konsultan hukum) + market sounding (ADB)
Perkada terkait cicilan sukda	Analisis <i>Repayment Strategy</i> (WB, ADB)
Valuasi asset untuk <i>underlying asset</i> (sukuk)	Diskon Biaya Pungutan Pernyataan Pendaftaran (OJK)
Pembentukan SPV	Diskon Biaya Listing awal dan tahunan (BEI)
Pembuatan KAK Penerbitan Sukuk	Bond arranger (<i>transaction advisor</i>) + fungsi review dan perkuatan dokumen perencanaan (jika tematik bisa didukung oleh ADB/UNDP)
Penyusunan Dokumen Perencanaan (FS, DED, AMDAL) – harus disesuaikan dengan timeline yang disepakati	Anchor Investor (IFC)
Pengungkapan informasi publik yang relevan	

***tbc kepada donor, tergantung dari tingkat komitmen pemda**



PERAN DALAM TAHAP PERUMUSAN KEBIJAKAN

Koordinasi kebijakan fiskal dan pembiayaan daerah, khususnya yang melibatkan instrumen pasar keuangan seperti obligasi dan sukuk.

Menyelaraskan kebijakan antara:

- Kementerian Keuangan (otoritas fiskal dan penerbitan)
- Kementerian Dalam Negeri (pembinaan pemerintah daerah)
- Otoritas Jasa Keuangan (pengawas pasar modal)

Mendorong pemanfaatan obligasi/sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan

TUJUAN UTAMA

Memastikan kebijakan antar kementerian/lembaga selaras dan tidak tumpang tindih

